



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRFAN**;
2. Tempat lahir : Kassi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/22 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kassi, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan yang sekarang bertempat tinggal di Jalan Dipobegoro, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Buah);

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 17 Mei 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, nomor SP.Kap/04/V/2019/BNNP NTT, tanggal 17 Mei 2019, kemudian penangkapan tersebut telah diperpanjang pada tanggal 20 Mei 2019, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, nomor SP.Kap/04a/V/2019/BNNP NTT, tanggal 20 Mei 2019 dan selanjutnya Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2019/PN Mme, tanggal 8 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 2 Juli 2019, nomor 45/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 2 Juli 2019, nomor 45/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 29 Juli 2019, nomor 45/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Perubahan Pertama Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 28 Agustus 2019, nomor 45/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Perubahan Kedua Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Berkas perkara atas nama Terdakwa **IRFAN** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, sesuai dengan Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sub. 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set Alat Hisap Shabu Bong sisa pakai dan Pemantik gas.
  - 1 (satu) Plastik Klip Berisikan sisa pakai sabu ( $\pm 0,22$  Gram).
  - 1 (satu) Bungkus Rokok LA BOLD yang berisi 7 (tujuh) batang Rokok dan 2 (Dua) plastik klip berisi Shabu dengan berat ( $\pm 0,77$ ) Gram dan 0,38 Gram);

Digunakan dalam perkara Saksi **IVAN**;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang seringian-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif REG.PERK.NO. : PDM-04/MAUME/06/2019, tertanggal 1 Juli 2019, sebagai berikut:

### KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **IRFAN**, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Kampung Garam, Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada bulan April 2019 Terdakwa **IRFAN** diajak oleh Saksi **IVAN** (penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke Maumere untuk berjualan buah, sehingga Terdakwa datang dan tinggal bersama dengan **IVAN** di dalam kamar kos yang sama di Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka;

Halaman 4 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa sementara berada di dalam kamar kos, tiba-tiba **IVAN** bersama **LISA** (DPO) datang ke dalam kamar kos milik Terdakwa bersama **IVAN** dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, **LISA** keluar dari dalam kamar kos dengan tujuan pergi mengambil barang (Narkotika jenis Shabu) yang beli oleh **IVAN** dengan cara mengutang, bahwa pada saat **LISA** telah pergi selanjutnya **IVAN** memberitahukan kepada Terdakwa dan mengatakan *bahwa LISA ada pergi mengambil barang Narkotika jenis Shabu*, kemudian **IVAN** bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *kamu mau pakai atau tidak*, tetapi Terdakwa *tidak menjawab*, tidak lama kemudian **LISA** datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan menyerahkan kepada **IVAN**;
- Bahwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan oleh **LISA** kepada **IVAN** selanjutnya **IVAN** bertanya kepada Terdakwa *"ada alat kah (bong)?"*, Terdakwa menjawab *"tidak ada"*, kemudian **IVAN** memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pipet (sedotan) plastik warna putih dan air mineral merk Aqua sebanyak 1 (satu) botol, setelah Terdakwa kembali **IVAN** menyuruh Terdakwa untuk membuang sebagian dari air yang ada dalam botol tersebut, kemudian **IVAN** langsung mengambil botol Aqua tersebut dan melubangi tutup botol untuk membuat alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong);
- Bahwa setelah alat hisap Shabu (bong) sudah jadi, selanjutnya **IVAN** mengambil Narkotika jenis Shabu dari dalam plastik klip yang diberikan oleh **LISA** dan memasukan ke dalam pipet (pires) lalu **IVAN** mencoba untuk membakar yang pertama kali, tetapi asap tidak bisa keluar atau tidak berhasil, sehingga **IVAN** menyerahkan alat hisap atau bong yang ada Shabu di dalamnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membakarnya dan asap berhasil keluar, sehingga Terdakwa yang terlebih dahulu menghisap/ menghirup asap dari Narkotika jenis Shabu tersebut setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada **LISA** untuk menghisap/menghirup asap dari Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah **LISA** selesai menghisap/menghirup selanjutnya **LISA** memberikan kepada **IVAN** untuk menghisap/menghirup asap dari Narkotika jenis Shabu tersebut dan penggunaan Narkotika jenis Shabu tersebut dipergunakan secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama, bahwa pada saat sementara menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, tiba-tiba anak dari **LISA** saat itu rewel (menangis) sehingga **LISA** pamit untuk pergi membeli cemilan dan minuman untuk anaknya;

- Bahwa setelah **LISA** pergi sekitar 15 (lima belas) menit, tiba-tiba Saksi **GERSON O. DJOE NINA** (petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur) masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa bersama **IVAN** dan mendapatkan Terdakwa bersama **IVAN** sementara duduk sambil menggunakan Narkotika jenis Shabu dan pada saat itu **IVAN** sementara memegang alat hisap shabu/bong dan pemantik gas dan di depan tempat duduk Terdakwa dan **IVAN** ditemukan Narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat bersih 0,22 gram, selain barang bukti berupa alat hisap shabu/bong petugas BNNP NTT juga menemukan di dekat Terdakwa dan **IVAN** berupa 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip masing-masing dengan berat bersih 0,77 gram dan berat bersih 0,38 gram yang menurut pengakuan Terdakwa bersama **IVAN** bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip masing-masing dengan berat bersih 0,77 gram dan berat bersih 0,38 gram adalah milik **LISA**, selanjutnya Terdakwa bersama **IVAN** dibawa ke BNNP NTT untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang terhadap Narkotika jenis Shabu sisa pakai yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa bersama **IVAN** dengan nomor contoh 15.05.KH.19, serta barang bukti dengan nomor contoh 16.05.KH.19 dan nomor contoh 17.05.KH.19, tertanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh **Drs. SEM LAPIK, Apt. M.Sc.**, selaku Kepala Balai POM di Kupang diperoleh hasil bahwa semua Narkotika jenis Shabu tersebut **Positif mengandung Metamfetamina;**

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;**

## A T A U

### KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **IRFAN**, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Kampung Garam, Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada bulan April 2019 Terdakwa **IRFAN** diajak oleh Saksi **IVAN** (penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke Maumere untuk berjualan buah, sehingga Terdakwa datang dan tinggal bersama dengan **IVAN** di dalam kamar kos yang sama di Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa sementara berada di dalam kamar kos, tiba-tiba **IVAN** bersama

Halaman 7 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



**LISA** (DPO) datang ke dalam kamar kos milik Terdakwa bersama **IVAN** dengan berjalan kaki;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, **LISA** keluar dari dalam kamar kos dengan tujuan pergi mengambil barang (Narkotika jenis Shabu) yang beli oleh **IVAN** dengan cara mengutang, bahwa pada saat **LISA** telah pergi selanjutnya **IVAN** memberitahukan kepada Terdakwa dan mengatakan *bahwa LISA ada pergi mengambil barang Narkotika jenis Shabu*, kemudian **IVAN** bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *kamu mau pakai atau tidak*, tetapi Terdakwa *tidak menjawab*, tidak lama kemudian **LISA** datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan menyerahkan kepada **IVAN**;
- Bahwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan oleh **LISA** kepada **IVAN** selanjutnya **IVAN** bertanya kepada Terdakwa *“ada alat kah (bong)?*, Terdakwa menjawab *“tidak ada”*, kemudian **IVAN** memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pipet (sedotan) plastik warna putih dan air mineral merk Aqua sebanyak 1 (satu) botol, setelah Terdakwa kembali **IVAN** menyuruh Terdakwa untuk membuang sebagian dari air yang ada dalam botol tersebut, kemudian **IVAN** langsung mengambil botol Aqua tersebut dan melubangi tutup botol untuk membuat alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong);
- Bahwa setelah alat hisap Shabu (bong) sudah jadi, selanjutnya **IVAN** mengambil Narkotika jenis Shabu dari dalam plastik klip yang diberikan oleh **LISA** dan memasukan ke dalam pipet (pires) lalu **IVAN** mencoba untuk membakar yang pertama kali, tetapi asap tidak bisa keluar atau tidak berhasil, sehingga **IVAN** menyerahkan alat hisap atau bong yang ada Shabu di dalamnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membakarnya dan asap berhasil keluar, sehingga Terdakwa yang terlebih dahulu menghisap/ menghirup asap dari Narkotika jenis Shabu tersebut setelah itu Terdakwa memberikan kepada **LISA** untuk menghisap/menghirup asap dari Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah **LISA** selesai menghisap/menghirup selanjutnya

Halaman 8 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LISA** memberikan kepada **IVAN** untuk menghisap/menghirup asap dari Narkotika jenis Shabu tersebut dan penggunaan Narkotika jenis Shabu tersebut dipergunakan secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama, bahwa pada saat sementara menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, tiba-tiba anak dari **LISA** saat itu rewel (menangis) sehingga **LISA** pamit untuk pergi membeli cemilan dan minuman untuk anaknya;

- Bahwa setelah **LISA** pergi sekitar 15 (lima belas) menit, tiba-tiba Saksi **GERSON O. DJOE NINA** (petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur) masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa bersama **IVAN** dan mendapatkan Terdakwa bersama **IVAN** sementara duduk sambil menggunakan Narkotika jenis Shabu dan pada saat itu **IVAN** sementara memegang alat hisap shabu/bong dan pemantik gas dan di depan tempat duduk Terdakwa dan **IVAN** ditemukan Narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat bersih 0,22 gram, selain barang bukti berupa alat hisap shabu/bong petugas BNNP NTT juga menemukan di dekat Terdakwa dan **IVAN** berupa 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip masing-masing dengan berat bersih 0,77 gram dan berat bersih 0,38 gram yang menurut pengakuan Terdakwa bersama **IVAN** bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip masing-masing dengan berat bersih 0,77 gram dan berat bersih 0,38 gram adalah milik **LISA**, selanjutnya Terdakwa bersama **IVAN** dibawa ke BNNP NTT untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang terhadap Narkotika jenis Shabu sisa pakai yang ditemukan di dalam

Halaman 9 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



kamar Terdakwa bersama **IVAN** dengan nomor contoh 15.05.KH.19, serta barang bukti dengan nomor contoh 16.05.KH.19 dan nomor contoh 17.05.KH.19, tertanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh **Drs. SEM LAPIK, Apt. M.Sc.**, selaku Kepala Balai POM di Kupang diperoleh hasil bahwa semua Narkotika jenis Shabu tersebut **Positif mengandung Metamfetamina;**

**----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **HARYANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini terkait tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **IRFAN**;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, pukul 21.30 Wita, bertempat di kos-kosan milik Saksi yang beralamat di Kilometer II sebelah timur TK IT Permata Hati, Lingkungan Masjid AL ANSOR, Kampung Garam, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
  - Bahwa Terdakwa **IRFAN** dan Saksi **IVAN** sudah tinggal di kos-kosan milik Saksi selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dipanggil oleh Petugas BNNP NTT untuk menjadi Saksi dalam penggeledahan yang dilakukan Petugas BNNP NTT, ketika itu Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas

Halaman 10 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP NTT dan posisi Terdakwa dan Saksi **IVAN** sementara duduk dan tidak bergerak.

- Bahwa pada saat petugas BNNP NTT melakukan penggeledahan dilakukan, Saksi melihat ada beberapa benda yang diduga narkoba, yaitu :
  1. 1 (satu) set alat hisap shabu bong sisa pakai dan Pemantik gas;
  2. 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai sabu ( $\pm$  0,22 Gram);
  3. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisi 7 (tujuh) batang Rokok dan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan berat ( $\pm$  0,77 Gram dan 0,38 Gram).
- Bahwa selain narkoba yang telah Saksi sebutkan tersebut di atas, tidak ada narkoba yang lain yang disita oleh petugas BNNP NTT saat itu.
- Bahwa selain Saksi **IVAN** dan Terdakwa yang diamankan petugas, tidak ada orang lain lagi yang saat itu turut serta diamankan oleh Petugas BNNP NTT, Saksi tidak melihat ada orang lain yang datang bertamu ke kamar Saksi **IVAN** dan Terdakwa pada saat sebelum kejadian, karena tempat sholat Saksi di sebelah kamar Terdakwa dan Saksi **IVAN**;
- Bahwa jenjang waktu antara pukul 20.30 Wita sampai dengan pukul 21.30 Wita, Saksi berada di kamar sementara sholat, tetapi setelah Saksi mendengar ribut-ribut di kamar Saksi **IVAN** dan Terdakwa, maka Saksi menyelesaikan sholat dan bergegas keluar langsung menemui petugas, kemudian petugas memberitahukan kepada Saksi untuk menjadi Saksi penggeledahan, penangkapan dan penyitaan;
- Bahwa jarak kamar Saksi dan kamar Saksi **IVAN** dan Terdakwa hanya berjarak bersebelahan tembok, tetapi jarak pintu sekitar 5 (lima) meter, sehingga semua kejadian di kamar Saksi **IVAN** dan Terdakwa, Saksi dapat mendengar langsung ;

Halaman 11 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang Saksi kenal yang turut serta menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Petugas BNNP NTT adalah Pak **RUSLAN RAHMAN**;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan barang-barang yang diamankan petugas ketika melakukan penggeledahan di kamar Saks **IVAN** dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RUSLAN RAHMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini terkait tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **IRFAN**;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 21.30 Wita, di Kos-kosan milik Saksi **HARYANTO**, beralamat di Kilometer II sebelah timur TK IT. Permata Hati Lingkungan Masjid Al-Ansor, Kampung Garam, RT.011, RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat penangkapan terjadi dan selain Saksi ada Saksi **HARYANTO**, Saksi **IVAN**, Terdakwa dan beberapa petugas dari BNNP NTT;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dalam kamar kos tersebut, Saksi melihat hanya ada Saksi **IVAN** dan Terdakwa serta saat itu Saksi melihat di lantai terdapat 1 (satu) botol Aqua dan ditutup botol tersebut terdapat 2 (dua) pipet, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk putih dan saat ditanya oleh petugas baru Saksi tahu kalau serbuk tersebut adalah

Halaman 12 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dos rokok LA Bold berwarna hitam dan 1 (satu) buah pemantik;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi **IVAN** dan Terdakwa, setelah mereka ditangkap baru Saksi tahu nama mereka, untuk yang badan kecil bernama **IRFAN** dan badan lebih besar bernama **IVAN**, Saksi juga tidak tahu sejak kapan Saksi **IVAN** dan Terdakwa tinggal di kos milik Saksi **HARYANTO**;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi bersama Saksi **HARYANTO** baru selesai sholat Taraweh dan duduk di depan kos milik Saksi **HARYANTO**, tiba-tiba datang beberapa orang tidak kenal langsung naik menuju kos di lantai II, sekitar 5 menit Saksi dengan Saksi **HARYANTO** dipanggil untuk ikut naik ke kos lantai II, saat berada di lantai II di kamar kos milik Saksi **IVAN**, Saksi melihat hanya ada Saksi **IVAN** dan Terdakwa sedang duduk di lantai, saat itu baru Saksi dan Saksi **HARYANTO** dikenalkan kalau beberapa orang tidak dikenal adalah petugas dari BNN, setelah itu Saksi dan Saksi **HARYANTO** ikut menyaksikan pemeriksaan terhadap Saksi **IVAN** dan Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) botol Aqua yang ditutup botolnya terdapat 2 (dua) pipet, 2 (dua) plastic kecil yang berisi serbuk putih dan dijelaskan oleh petugas kalau serbuk tersebut adalah Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold berwarna hitam dan 1 (satu) buah pemantik, setelah selesai Saksi **IVAN** dan Terdakwa diperiksa, kedua orang tersebut dibawa oleh petugas dari BNN;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, yakni :
  1. 1 (satu) set alat hisap shabu bong sisa pakai dan Pemantik gas;
  2. 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai shabu ( $\pm$  0,22 Gram);
  3. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisi 7 (tujuh) batang Rokok dan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan berat ( $\pm$  0,77 Gram dan 0,38 Gram).

Halaman 13 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan barang-barang yang diamankan ketika Terdakwa dan Saksi **IVAN** ditangkap;

- Bahwa setahu Saksi setiap orang dilarang menggunakan narkoba tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **GERSON O. DJOE NINA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini terkait tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **IRFAN**;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa penangkapan yang Saksi maksudkan disini adalah penangkapan terhadap penyalagunaan narkoba tanpa ijin yang sah atas nama Saksi **IVAN** alias **ALAN** dan Terdakwa **IRFAN**;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kamar kos milik Saksi **IVAN** dengan alamat di Jalan Diponegoro, RT.011, RW.004, Kampung Garam, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi **IVAN** tersebut;
- Bahwa narkoba yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi **IVAN** adalah Narkoba golongan I Methamphetamine jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, selain Terdakwa **IRFAN** dan Saksi **IVAN**, ada juga Saudari **LISA** yang bersama-sama menggunakan Narkoba jenis shabu pada saat itu;

Halaman 14 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggrebekan dan penangkapan tersebut, Saksi tidak melihat adanya Saudari **LISA**, yang Saksi lihat pada saat penangkapan tersebut hanyalah Terdakwa dan Saksi **IVAN** yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur sudah melakukan pencarian terhadap Saudari **LISA**, namun belum menemukannya hingga saat ini (DPO);
- Bahwa alasan Saksi melakukan penangkapan dan pengungkapan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur pada Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTT;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi **IVAN** dan Terdakwa sering bersama-sama menggunakan Narkotika jenis *Methamphetamine Shabu* di penginapan atau kos-kosan milik Saksi **IVAN**, tepatnya di daerah Kampung Garam, Jalan Diponegoro, RT.011, RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi menuju ke tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, setelah petugas sampai didapati Terdakwa dan Saksi **IVAN** sedang duduk di lantai kamar kos tengah menggunakan narkotika jenis shabu, dimana sementara Terdakwa sedang memegang alat hisap shabu bong dan pemantik gas dan ditemukan satu paket kecil yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi **IVAN** adalah narkotika jenis shabu sisa pakai milik Terdakwa dan Saksi **IVAN**, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan di dekat tempat duduk **LISA** terdapat 1 satu bungkus rokok LA BOLD yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip bening, sehingga Saksi segera melakukan penyitaan

Halaman 15 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut, yang mana pada saat penangkapan tersebut

Saksi menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah bong beserta pemantik;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu sisa pakai dengan berat ( $\pm 0,22$  gram);
- 2 (dua) plastik klip bening berisi shabu, dengan berat ( $\pm 0,77$  gram dan 0,38 gram), dan
- 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisi 7 tujuh batang rokok;

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi **IVAN** dibawa dan diamankan oleh Saksi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa kalau narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi **IVAN** dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut dipesan oleh Saksi **IVAN** dengan cara mengutangnya dari **LISA** yang merupakan temannya Saksi **IVAN**;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Saksi **IVAN** dapatkan dengan cara Saksi **IVAN** mengutang kepada **LISA** seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudari **LISA** mengantar shabu tersebut dan diserahkan langsung kepada Saksi **IVAN** dikostan Saksi **IVAN**, kemudian Saksi **IVAN** menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudari **LISA**;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **IVAN** alias **ALAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini terkait tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **IRFAN**;
- Bahwa selain Terdakwa, pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di dalam kamar kos-kosan milik Saksi yang beralamat di Kampung Garam, Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Saksi peroleh dari teman Saksi yang bernama **LISA**;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari **LISA** sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu dengan cara mengutang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan Saksi **IVAN** urunan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudari **LISA** urunan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan Saksi bayarkan apabila Saksi sudah mempunyai uang;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi ke kosnya **LISA** yang letaknya tidak jauh dari kost Saksi sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan kaki, awalnya Saksi ingin meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli buah alpukat di daerah Maumere untuk dikirim ke Makassar, tetapi **LISA** tidak mempunyai uang, kemudian **LISA** menawarkan kepada Saksi narkotika jenis shabu, namun Saksi jawab bahwa Saksi sudah lama tidak pakai narkotika dan Saksi tidak punya uang, selanjutnya **LISA** katakan tidak apa, barangnya bisa diutang dan Saksi langsung memesan 1 (satu) paket shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan Saksi membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudari **LISA** membayar

Halaman 17 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menawarkan agar menggunakan narkoba tersebut di kamar Saudari **LISA** saja, akan tetapi Saudari **LISA** menolak dan meminta agar menggunakan shabu tersebut di kamar kos Saksi saja dan Saksi setuju, kemudian Saksi dan Saudari **LISA** pergi ke kos Saksi dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa saat itu Saudari **LISA** mengantar sendiri shabu untuk Saksi ke tempat tinggal Saksi di kost-kosan Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, pada saat itu Saudari **LISA** datang bersama anaknya yang masih usia 2 (dua) tahun mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang ke kos-kosan Saudari **LISA** yang beralamatkan di Kampung Garam, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Saudari **LISA** tidak memberikan pinjaman kepada Saksi dengan alasan bahwa sekarang sudah mau lebaran, dimana Saudari **LISA** juga membutuhkan uang, kemudian Saksi menjawab tidak apa-apa nanti lain kali saja, dan Saudari **LISA** bertanya kepada Saksi apakah kamu masih pakai (narkoba), Saksi kemudian menjawab bahwa Saksi sudah lama berhenti, Saudari **LISA** memberitahukan bahwa barang ada, Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak punya uang, Saudari **LISA** mengatakan tidak jadi masalah barang itu bisa diutang, lalu Saksi bertanya bagaimana cara berhutangnya dan dijawab oleh Saudari **LISA** bahwa Saksi cukup membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudari **LISA** membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi pun mengiyakan, kemudian Saksi menawarkan untuk mengkonsumsi shabu tersebut di kediaman Saudari **LISA** saja, akan tetapi Saudari **LISA** menolak dan meminta kepada Saksi untuk mengkonsumsi shabu tersebut di kamar kos Saksi saja dan Saksi pun menerima tawaran tersebut, kemudian Saksi berjalan kaki menuju kost Saksi;

Halaman 18 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi sedang memesan narkoba dari Saudari **LISA**;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sendirian saat teman Saudari **LISA** datang mengantarkan shabu kepada Saksi, disitu ada teman Terdakwa yang juga tinggal sekamar dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saudari **LISA** karena Saudari **LISA** pernah membeli buah 2 (dua) kali kepada Saksi dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yaitu bulan April tahun 2019 dan dari situlah Saudari **LISA** pernah bertanya kepada Saksi apakah kamu pernah pakai narkoba, kemudian Saksi menjawab pernah tetapi sudah lama sekali, kemudian karena Saudari **LISA** buru-buru mengantar buah, maka disitulah akhir percakapan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui Saksi sedang memesan narkoba jenis shabu kepada Saudari **LISA**, akan tetapi setelah Saudari **LISA** tiba dikos Saksi sekitar pukul 20.30 Wita, kemudian Saudari **LISA** keluar kembali dan disitulah baru Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saudari **LISA** pergi mengambil barang (narkoba jenis shabu), lalu Terdakwa bertanya ambil dimana dan Saksi menjawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa melanjutkan menyapu di depan kamar kos Saksi, tidak lama kemudian Saudari **LISA** datang kembali dengan membawa shabu, lalu Saksi mengatakan agar Saudari **LISA** meletakkan shabu tersebut di lantai;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang di depan kamar mandi, kemudian datanglah Saudari **LISA** sekitar pukul 20.30 Wita mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi, kemudian setelah Saudari **LISA** menunjukan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi langsung menyuruh Saudari **LISA** meletakkan shabu tersebut di lantai kamar, tidak lama kemudian Saksi langsung duduk di dekat paket narkoba yang diantar oleh Saudari **LISA**, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “ada alatkah (Bong)?”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, sehingga Saksi memberikan uang kepada

Halaman 19 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah untuk membeli pipet (sedotan) plastik warna putih dan air mineral (Aqua) 1 (satu) botol, setelah Terdakwa kembali, Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuang separuh air di dalam botol, kemudian Saksi langsung mengambil botol tersebut dan melubangi tutup botol untuk membuat alat hisap shabu (bong), selanjutnya Saksi mengambil plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dan memasukan ke dalam pipet (pires), lantas Saksi mencoba untuk membakar yang pertama, akan tetapi asap tidak keluar, sehingga Saksi memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakarnya hingga asap berhasil keluar, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saudari **LISA**;

- Bahwa pada saat Petugas BNNP NTT melakukan penangkapan, saat itu Saksi bersama-sama Terdakwa saja, sedangkan Saudari **LISA** pada saat itu pergi membeli minum dan cemilan, karena waktu itu anaknya sedang rewel (menangis), sehingga Saudari **LISA** pergi membeli minuman dan cemilan;
- Bahwa pada saat Petugas BNNP NTT melakukan penangkapan kepada Saksi dan Terdakwa, saat itu Saksi dan Terdakwa sedang duduk di lantai sambil mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu dan ditangan Saksi sedang memegang bong dan pemantik gas sedang membakar/menghisap shabu;
- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penyitaan barang bukti narkoba berupa:
  - 1 (satu) set alat hisap shabu bong sisa pakai dan pemantik gas;
  - 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai sabu ( $\pm 0,22$  gram);
  - 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan berat  $\pm 0,77$  gram dan 0,38 gram;

Semua barang-barang tersebut di atas benar telah ditemukan dari dalam kamar milik Saksi dan Terdakwa, dimana 1 (satu) set alat hisap shabu bong sisa pakai dan pemantik gas dan 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai

Halaman 20 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ( $\pm 0,22$  gram) yang setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Maumere, kedua barang tersebut disita dihadapan Saksi yang Saksi akui barang-barang tersebut milik Saksi, tetapi 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan berat  $\pm 0,77$  gram dan  $0,38$  gram setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Maumere barang bukti tersebut yang disita petugas di dekat tempat duduk milik dari Saudari **LISA** (DPO), bukanlah milik Saksi dan Terdakwa, melainkan milik Saudari **LISA**;

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, yaitu Saksi merasa tidak bisa tidur (susah tidur), efek lain tidak ada, namun alasan Saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk lebih semangat bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine milik Terdakwa di Laboratorium Klinik MAHARDIKA, ternyata urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine (shabu);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- ✓ 1 (satu) set alat hisap shabu bong sisa pakai dan pemantik gas;
- ✓ 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai sabu ( $\pm 0,22$  gram);
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan berat  $\pm 0,77$  gram dan  $0,38$  gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang, nomor 148/12211.01/2019, tanggal 20 Mei 2019, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti yang diduga methamfetamine atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi NTT, oleh Pegadaian Cabang Maumere **ABAKURNIASARI GDP BENU**, selaku Penaksir pada Pegadaian Cabang Maumere, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama barang yang ditimbang (disinyalir) narkotika jenis sabu-sabu	Berat barang keseluruhan	Keterangan
1	Satu (1) Klip Plastik	0,77 Gram	Ditimbang dengan klip
2	Satu (1) Klip Plastik	0,38 Gram	Ditimbang dengan klip
3	Satu (1) Klip Plastik	0,22 Gram	Ditimbang tanpa klip

2. Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, nomor PO.TU.05.19.12, tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

## Hasil Pengujian :

- Pemerian : Kristal warna putih bening;
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+);
- Cara : Reaksi warna, KLT, Spektofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN 01/N/01, hal. 103-105;

**Kesimpulan** : Sampel mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika);

3. Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, nomor PO.TU.05.19.13, tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

## Hasil Pengujian:

Halaman 22 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



- Pemerian : Kristal warna putih bening;
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+);
- Cara : Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN 01/N/01, hal. 103-105;

**Kesimpulan** : Sampel mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika);

4. Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, nomor PO.TU.05.19.14, tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

**Hasil Pengujian:**

- Pemerian : Kristal warna putih bening;
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+);
- Cara : Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN 01/N/01, hal. 103-105;

**Kesimpulan** : Sampel mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika);

5. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Mahardika di Maumere, Nomor Registrasi 20190518025, tanggal 18 Mei 2019, urine Terdakwa **IRFAN** tersebut dinyatakan **Positif** menggunakan Narkotika jenis Shabu / mengandung Zat Amfetamin dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 23 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi **IVAN** pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di dalam kamar kos-kosan milik Saksi **IVAN** dan Terdakwa yang beralamat di Kampung Garam, Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari temannya Saksi **IVAN** yang bernama Saudari **LISA**;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa berada di kos-kosan yang sama dengan Saksi **IVAN** yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, hal mana pada saat itu Saksi **IVAN** datang bersama temannya yang bernama Saudari **LISA**, kemudian tidak lama Saudari **LISA** pergi kurang lebih pada sekitar pukul 20.00 Wita, selanjutnya Terdakwa diberitahukan oleh Saksi **IVAN** bahwa Saudari **LISA** pergi mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Saksi **IVAN**, pada saat itu Saksi **IVAN** menanyakan kepada Terdakwa "kamu mau pake shabu?", Terdakwa tidak menjawab, lalu Saksi **IVAN** kembali bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu punya alat hisap shabu (bong)?" dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak punya alat hisap shabu (bong), kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, Saudari **LISA** kembali ke kamar kos Terdakwa dan membawa narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi **IVAN**, lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh Saksi **IVAN** untuk membeli sedotan plastik warna putih dan air mineral merk Aqua 1 (satu) botol, setelah itu Saksi **IVAN** menyuruh Terdakwa pergi ke kamar sebelah, yaitu kamar yang pernah Saksi **IVAN** tempati untuk mengambil pires (pipa kaca) yang pernah ditiptkan kepada Terdakwa oleh Saksi **IVAN**, kemudian Terdakwa pergi mengambil pires pipa kaca tersebut dan menyerahkan pires (pipet kaca) kepada Saksi **IVAN**, setelah itu Saksi **IVAN** menanyakan kepada Terdakwa "apakah kamu pintar membuat alat hisap shabu (bong)?" dan Terdakwa menjawab "saya tidak bisa

Halaman 24 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat alat hisap shabu (bong)", lalu Saksi **IVAN** mengambil kembali botol aqua dan sedotan plastik warna putih untuk merakit sendiri menjadi (bong);

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita, Saudari **LISA** datang kembali ke kamar kos dan membawa shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil, kemudian Saudari **LISA** membuka plastiknya dan memberikan kepada Saksi **IVAN**, lalu Saksi **IVAN** memasukan ke dalam pires kaca dan Saksi **IVAN** membakar terlebih dahulu. oleh karena asapnya tidak keluar, maka diberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, setelah Terdakwa hisap selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saudari **LISA**, tidak lama kemudian anak Saudari **LISA** menangis (rewel), maka Saudari **LISA** ijin pergi untuk membeli permen dan cemilan, setelah sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Petugas BNNP NTT datang dan didapati Terdakwa bersama-sama Saksi **IVAN** sedang duduk di lantai sambil menggunakan narkoba jenis shabu masih lengkap dengan alat hisap shabu (bong) yang sementara dikuasai atau dipegang oleh Saksi **IVAN**;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, di dalam kamar kos tersebut hanya Terdakwa dan Saksi **IVAN** saja yang ditangkap, sedangkan barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu bong dan pemantik gas, 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai sabu dengan berat  $\pm 0,22$  gram, 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan berat  $\pm 0,77$  gram dan 0,38 gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu diperoleh oleh Saksi **IVAN** dengan cara mengutang kepada Saudari **LISA** seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan saling patungan, yaitu Saksi **IVAN** membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudari **LISA** membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena menggunakan narkoba jenis shabu.

Halaman 25 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan maupun menguasai Narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu tersebut sangat dilarang penggunaannya oleh Undang-Undang;
- Bahwa bukti narkotika yang berada di depan Terdakwa dan Saksi **IVAN** pada saat penangkapan adalah merupakan shabu sisa pakai, sedangkan yang berada dalam dos rokok LA merupakan barang milik Saudari **LISA**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi serta dari keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi **IVAN** pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di dalam kamar kos-kosan milik Saksi **IVAN** dan Terdakwa yang beralamat di Kampung Garam, Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari temannya Saksi **IVAN** yang bernama Saudari **LISA**;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa berada di kos-kosan yang sama dengan Saksi **IVAN** yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, hal mana pada saat itu Saksi **IVAN** datang bersama temannya yang bernama Saudari **LISA**, kemudian tidak lama Saudari **LISA** pergi kurang lebih pada sekitar pukul 20.00 Wita, selanjutnya Terdakwa diberitahukan oleh Saksi **IVAN** bahwa Saudari **LISA** pergi mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Saksi **IVAN**, pada saat itu Saksi **IVAN** menanyakan kepada Terdakwa "*kamu mau pake shabu?*", Terdakwa tidak menjawab, lalu Saksi **IVAN** kembali bertanya kepada Terdakwa "*apakah kamu*

Halaman 26 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- punya alat hisap shabu (bong)?” dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak punya alat hisap shabu (bong), kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, Saudari **LISA** kembali ke kamar kos Terdakwa dan membawa narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi **IVAN**, lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh Saksi **IVAN** untuk membeli sedotan plastik warna putih dan air mineral merk Aqua 1 (satu) botol, setelah itu Saksi **IVAN** menyuruh Terdakwa pergi ke kamar sebelah, yaitu kamar yang pernah Saksi **IVAN** tempati untuk mengambil pires (pipa kaca) yang pernah ditiptkan kepada Terdakwa oleh Saksi **IVAN**, kemudian Terdakwa pergi mengambil pires pipa kaca tersebut dan menyerahkan pires (pipet kaca) kepada Saksi **IVAN**, setelah itu Saksi **IVAN** menanyakan kepada Terdakwa “*apakah kamu pintar membuat alat hisap shabu (bong)?*” dan Terdakwa menjawab “*saya tidak bisa membuat alat hisap shabu (bong)*”, lalu Saksi **IVAN** mengambil kembali botol aqua dan sedotan plastik warna putih untuk merakit sendiri menjadi (bong);*
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita, Saudari **LISA** datang kembali ke kamar kos dan membawa shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil, kemudian Saudari **LISA** membuka plastiknya dan memberikan kepada Saksi **IVAN**, lalu Saksi **IVAN** memasukan ke dalam pires kaca dan Saksi **IVAN** membakar terlebih dahulu, oleh karena asapnya tidak keluar, maka diberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, setelah Terdakwa hisap selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saudari **LISA**, tidak lama kemudian anak Saudari **LISA** menangis (rewel), maka Saudari **LISA** ijin pergi untuk membeli permen dan cemilan, setelah sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Petugas BNNP NTT datang dan didapati Terdakwa bersama-sama Saksi **IVAN** sedang duduk di lantai sambil menggunakan narkotika jenis shabu masih lengkap dengan alat hisap shabu (bong) yang sementara dikuasai atau dipegang oleh Saksi **IVAN**;
  - Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, di dalam kamar kos tersebut hanya Terdakwa dan Saksi **IVAN** saja yang ditangkap, sedangkan barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu bong dan

Halaman 27 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemantik gas, 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai sabu dengan berat  $\pm 0,22$  gram, 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan berat  $\pm 0,77$  gram dan 0,38 gram;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu diperoleh oleh Saksi **IVAN** dengan cara mengutang kepada Saudari **LISA** seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan saling patungan, yaitu Saksi **IVAN** membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudari **LISA** membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan maupun menguasai Narkoba Golongan I tersebut dan Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu tersebut sangat dilarang penggunaannya oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang, nomor 148/12211.01/2019, tanggal 20 Mei 2019, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti yang diduga methamphetamine atas permintaan Kepala Badan Narkoba Nasional Propinsi NTT, oleh **ABAKURNIASARI GDP BENU**, selaku Penaksir pada Pegadaian Cabang Maumere, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama barang yang ditimbang (disinyalir) narkoba jenis sabu- sabu	Berat barang keseluruhan	Keterangan
1	Satu (1) Klip Plastik	0,77 Gram	Ditimbang dengan klip
2	Satu (1) Klip Plastik	0,38 Gram	Ditimbang dengan klip
3	Satu (1) Klip Plastik	0,22 Gram	Ditimbang tanpa klip

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip kristal putih dengan berat bersih, masing-masing 0,22 gram, 0,77 gram dan 0,38 gram yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang untuk dilakukan uji laboratorium oleh Saudara **RIZKI OKTAPRASTOWO, S.Farm., Apt.**, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, nomor PO.TU.05.19.12, tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil Pengujian:

- Pemerian : Kristal warna putih bening;
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+);
- Cara : Reaksi warna, KLT, Spektofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN 01/N/01, hal. 103-105;

**Kesimpulan** : Sampel mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika);

- ✓ Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, nomor PO.TU.05.19.13, tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

## Hasil Pengujian:

- Pemerian : Kristal warna putih bening;
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+);
- Cara : Reaksi warna, KLT, Spektofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN 01/N/01, hal. 103-105;

**Kesimpulan** : Sampel mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika);

- ✓ Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, nomor PO.TU.05.19.14, tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

## Hasil Pengujian:

- Pemerian : Kristal warna putih bening;
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+);

Halaman 29 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



- Cara : Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN 01/N/01, hal. 103-105;

**Kesimpulan** : Sampel mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Mahardika di Maumere, Nomor Registrasi 20190518025, tanggal 18 Mei 2019, urine Terdakwa **IRFAN** tersebut dinyatakan **Positif** menggunakan Narkotika jenis Shabu / mengandung Zat Amfetamin dan Metamphetamina;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

**KESATU** : melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

*Halaman 30 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

**KEDUA** : melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- a. **"Setiap orang"**;

Halaman 31 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **IRFAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**b. “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa Hak diartikan pula tidak mempunyai hak, sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwasanya Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

**c. “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Saksi **GERSON O. DJOE NINA** selaku Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur bersama-sama Saksi **HARYANTO** dan Saksi **RUSLAN RAHMAN**, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi **IVAN** yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kampung Garam, Jalan Diponegoro, RT.11, RW.04, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang mana berawal saat Saksi **GERSON O. DJOE NINA** melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik Terdakwa dan mendapatkan Terdakwa bersama Saksi **IVAN** sedang duduk sambil menggunakan narkoba jenis shabu sementara Terdakwa memegang alat hisap shabu atau bong dan pemantik gas, kemudian di depan tempat duduk Terdakwa dan Saksi **IVAN** ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat bersih 0,22 gram, alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisikan 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip, masing-masing dengan berat bersih 0,77 gram dan berat bersih 0,38 gram, lalu Terdakwa bersama Saksi **IVAN** dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Kantor Pegadaian Maumere untuk dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Maumere, yaitu Saudara **ABAKURNIASARI GDP BENU**, selaku Penaksir pada Pegadaian Cabang Maumere, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Penimbangan Barang, nomor 148/12211.01/2019, tanggal 20 Mei 2019, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 telah dilakukan

Halaman 33 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama barang yang ditimbang (disinyalir) narkoba jenis sabu- sabu	Berat barang keseluruhan	Keterangan
1	Satu (1) Klip Plastik	0,77 Gram	Ditimbang dengan klip
2	Satu (1) Klip Plastik	0,38 Gram	Ditimbang dengan klip
3	Satu (1) Klip Plastik	0,22 Gram	Ditimbang tanpa klip

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip kristal putih dengan berat bersih, masing-masing 0,22 gram, 0,77 gram dan 0,38 gram yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang untuk dilakukan uji laboratorium oleh Saudara **RIZKI OKTAPRASTOWO, S.Farm., Apt.**, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- ✓ Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika, nomor PO.TU.05.19.12, tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

#### Hasil Pengujian:

- Pemerian : Kristal warna putih bening;
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+);
- Cara : Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN 01/N/01, hal. 103-105;

**Kesimpulan** : Sampel mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba);

- ✓ Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika, nomor PO.TU.05.19.13, tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

#### Hasil Pengujian:

Halaman 34 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Kristal warna putih bening;
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+);
- Cara : Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN 01/N/01, hal. 103-105;

**Kesimpulan** : Sampel mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika);

- ✓ Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, nomor PO.TU.05.19.14, tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

## Hasil Pengujian:

- Pemerian : Kristal warna putih bening;
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+);
- Cara : Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN 01/N/01, hal. 103-105;

**Kesimpulan** : Sampel mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Mahardika di Maumere, Nomor Registrasi 20190518025, tanggal 18 Mei 2019, urine Terdakwa **IRFAN** tersebut dinyatakan **Positif** menggunakan Narkotika jenis Shabu / mengandung Zat Amfetamin dan Metamphetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Halaman 35 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini masih dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu bong sisa pakai dan pemantik gas;
- 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai sabu ( $\pm 0,22$  gram);
- 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan berat  $\pm 0,77$  gram dan 0,38 gram;

Digunakan dalam perkara lain atas nama **IVAN alias ALAN**;

Halaman 37 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum**"

Halaman 38 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme





*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa:
  - a. 1 (satu) set alat hisap shabu bong sisa pakai dan pemantik gas;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisikan sisa pakai sabu ( $\pm 0,22$  gram);
  - c. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan berat  $\pm 0,77$  gram dan 0,38 gram;

Digunakan dalam perkara lain atas nama **IVAN alias ALAN**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2019**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.**, Penuntut

Halaman 39 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa  
yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DODI EFRIZON, S.H.**

**CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**YACOBUS KASI.**

*Halaman 40 dari 40 halaman*  
*Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mme*